



**BUPATI OGAN KOMERING ILIR
KAYUAGUNG**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 27 TAHUN 2010**

TENTANG

**TATA LAKSANA PERIZINAN
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
DAN PERIZINAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
SERTA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN
BERACUN DAN PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, tiap orang atau badan usaha yang menghasilkan, mengumpulkan, mengangkut, mengolah atau menimbun limbah bahan berbahaya dan beracun baik masing-masing maupun bersama-sama secara proporsional wajib melakukan pembersihan dan/atau pemulihan lingkungan ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah, Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kabupaten ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komeriing Ilir ;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1737) ;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah,;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA LAKSANA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PERIZINAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN SERTA PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DAN PENGAWASAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat LB3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3.

3. Penyimpanan limbah B3 adalah kegiatan menyimpan limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara.
4. Pengumpulan limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat, pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
5. Pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota adalah kegiatan mengumpulkan limbah B3 dari penghasil limbah B3 yang sumbernya berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
6. Pemulihan akibat pencemaran limbah B3 adalah rangkaian kegiatan pelaksanaan pembersihan dan/atau pemulihan kualitas lingkungan yang tercemar limbah B3 sehingga sesuai dengan peruntukannya.
7. Rekomendasi adalah surat yang menjadi dasar pertimbangan untuk menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
9. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. Perizinan yang meliputi :
 1. Izin penyimpanan sementara limbah B3.
 2. Izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.
 - b. Pengawasan pengelolaan limbah B3.
 - c. Pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah B3.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 tidak termasuk minyak pelumas/oli bekas.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

Bupati berwenang menerbitkan izin penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 4

Badan usaha yang kegiatan utamanya berupa pengumpulan limbah B3 wajib memiliki :

- a. Laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3.
- b. Tenaga yang terdidik dibidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- c.

Pasal 5

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 wajib mengajukan permohonan izin kepada bupati untuk penyimpanan sementara dan izin pengumpulan limbah B3 skala kabupaten/kota.
- (2) Permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon Ke Bupati Cq.Badan Lingkungan Hidup dengan mengisi dan melengkapi formulir permohonan izin serta persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan apabila :

- a. Jenis limbah B3 tersebut dapat dimanfaatkan.
- b. Badan usaha pengumpul limbah B3 telah memiliki kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.

Pasal 7

Proses keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui tahapan :

- a. Penilaian administrasi yaitu penilaian kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- b. Verifikasi teknis yaitu penilaian kesesuaian antara persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan kondisi nyata di lokasi kegiatan sesuai dengan acuan kerja laporan verifikasi perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- c. Penetapan persyaratan dan ketentuan teknis yang dimuat dalam izin yang akan diterbitkan.
- d. Keputusan permohonan izin oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Keputusan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dapat berupa penerbitan atau penolakan.
- (2) Izin diterbitkan apabila permohonan izin penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Keputusan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum memenuhi persyaratan, surat permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 10

- (1) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan administrasi permohonan izin kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan izin dan dokumen administrasi diterima.
- (2) Bupati melalui Badan Lingkungan Hidup, wajib menyampaikan status pemenuhan persyaratan teknis kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah verifikasi teknis dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Gubernur Sumatera Selatan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. identitas badan usaha yang meliputi nama badan usaha, alamat, bidang usaha, nama penanggung jawab kegiatan.
 - b. sumber limbah B3.
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah B3.

- d. jenis dan karakteristik limbah B3.
 - e. kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, antara lain :
 - 1. mematuhi jenis limbah B3 yang disimpan/dikumpulkan.
 - 2. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3. mengikuti persyaratan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah B3.
 - 4. mencegah terjadinya tumpahan/ceceraan limbah b3.
 - 5. mencatat neraca limbah B3.
 - 6. mematuhi jangka waktu penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - 7. menyampaikan laporan kegiatan perizinan penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3.
 - f. sistem pengawasan.
 - g. masa berlaku izin.
- (4) Pencatatan neraca limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 5 dilakukan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) :

- a. Dilakukan apabila permohonan izin tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- b. Diterbitkan dalam bentuk Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup OKI dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 13

- (1) Izin penyimpanan dan/atau pengumpulan limbah B3 berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang,
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati Cq.Badan Lingkungan Hidup, paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Proses perpanjangan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 14

Apabila terjadi perubahan terhadap jenis, karakteristik, dan/atau cara penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, pemohon wajib mengajukan permohonan izin baru.

Pasal 15

- (1) Izin pengumpulan dan/atau penyimpanan limbah B3 berakhir apabila :
 - a. telah habis masa berlaku izin.
 - b. dicabut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila ditemukan pelanggaran terhadap pelaksanaan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur di dalam izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus lebih dahulu diberikan surat peringatan berturut-turut 2 (dua) kali dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan dilakukan oleh tim verifikasi yang terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (2) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3.
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengelolaan limbah B3.
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 17

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat penugasan.
- (2) Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III PENGAWASAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN PEMULIHAN AKIBAT PENCEMARAN LIMBAH B3

Pasal 18

Bupati berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala kabupaten.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 dilakukan oleh tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua tim dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota tim.
- (3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) yang memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah B3.
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengolahan limbah B3.
 - b. telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya wajib dilengkapi dengan surat tugas.
- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pasal 21

PPLHD Kabupaten dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berpedoman pada tata laksana pengelolaan limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan tata laksana pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

PPLHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berwenang :

- a. memasuki areal penghasil, penyimpanan, pemanfaatan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan limbah B3 dan areal lingkungan tercemar limbah B3.
- b. mengambil contoh limbah B3, dokumen administrasi limbah B3, dan contoh lainnya.
- c. meminta keterangan yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 dan pelaksanaan pemulihan lingkungan akibat pencemaran limbah B3.
- d. melakukan pemotretan.
- e. memeriksa dan membuat status penataan badan usaha terhadap perizinan pengelolaan limbah B3.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 23

Biaya permohonan izin dan rekomendasi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 19 dibebankan kepada pemohon izin atau rekomendasi.

Pasal 24

Biaya penyelenggaraan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pengawasan di tingkat kabupaten.

BAB V PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Desember 2010

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 14 Desember 2010

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o

RUSLAN BAHRI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 27 Tahun 2010

TANGGAL : 14 Desember 2010

**FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PENYIMPANAN DAN / ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

....., 2010

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Bupati Ogan Komering Ilir
Perihal : Permohonan Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 di -
Kayuagung

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon	
1.	Nama Pemohon :
2.	Alamat :
3.	Nomor Telp / Fax :
4.	Alamat e-mail :

B. Keterangan tentang perusahaan		
1.	Nama Perusahaan	:
2.	Alamat	:
3.	Nomor Telp / Fax	:
4.	Jenis Usaha	:
5.	Nomor / Tanggal Akte Pendirian***	:
6.	NPWP	:
		Jenis Izin
		Nomor Persetujuan / Izin
7.	Izin-Izin yang Diperoleh	: 1. AMDAL / UKL / UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4. SIUP 5. HO 6.

C. Lampiran Permohonan Izin				
No.	DATA MINIMAL YANG HARUS DI LAMPIRKAN	PY	PK	KETERANGAN
1.	Keterangan tentang lokasi (nama tempat / letak, luas, titik koordinat)			
2.	Jenis-jenis limbah yang akan dikelola			
3.	Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola			
4.	Karakteristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola			
5.	Tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan sementara			
6.	Desain konstruksi tempat penyimpanan			
7.	Lay out kegiatan			
8.	Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah)			
9.	Surat kesepakatan antara pengumpul dan pengolah / pemanfaat / penimbun limbah)			
10.	Uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan			
11.	Perlengkapan sistem tanggap darurat			
12.	Tata letak saluran drainase			
13.	Lingkup area kegiatan pengumpulan ****			

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan.
4. ** = Sesuai pengajuan izin.
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

....., 2010

PT / CV,

.....
DIREKTUR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Contoh perhitungan

Perhitungan untuk mengetahui volume minimal dari Bak penampung (untuk penyimpanan limbah dengan 100% fasa cair)

Contoh kasus 1 :

Jika disimpan limbah cair yang terdiri dari oli bekas dan solvent kadaluarsa, yaitu kemasan oli bekas dalam bentuk drum dari logam diameter 60cm, tinggi 80cm sedangkan solvent kadaluarsa dikemas dalam drum plastik dengan ukuran variasi yaitu drum A diameter 40cm tinggi 50cm; drum B 30 cm tinggi 65 cm.

Dari contoh kasus diatas maka berapa selayaknya volume minimal dari bak penampung:

Jawab :

Kita bandingkan dari ukuran-ukuran kemasan yang ada yaitu:

- 1) Drum oli bekas $= \Pi (r^2) \text{ drum oli bekas} * t \text{ drum oli bekas}$
 $= 3,14 * (0,3)^2 * 0,8$
 $= 0,23 \text{ m}^3$
- 2) Drum plastic tipe A $= \Pi (r^2) \text{ drum plastic tipe A} * t \text{ drum tipe A}$
 $= 3,14 * (0,2)^2 * 0,5$
 $= 0,06 \text{ m}^3$
- 3) Drum plastic tipe B $= \Pi (r^2) \text{ drum plasti tipe B} * t \text{ drum plastic tipe B}$
 $= 3,14 * (0,15)^2 * 0,65$
 $= 0,05 \text{ m}^3$

Dari ketiga perhitungan di atas maka volume bak penampung yang diambil adalah volume bak penampung terbesar dalam hal ini 0.23 m^3 .

2. Lokasi bak penampungan sebaiknya berada didalam tempat penyimpanan dan jika bak penampung berada diluar tempat penyimpanan , maka:
 - Bak penampung harus dalam keadaan tertutup;
 - Bak penampung harus dibuat kedap air;
 - Saluran dari lokasi tumpahan dalam tempat penyimpanan menuju bak penampung harus dalam keadaan tertutup dan dibuat melandai dengan kemiringan minimal 1% menuju baj penampung.
3. Penyimpanan limbah B3 fasa cair yang mudah menguap dalam kemasan, harus menyisakan ruang 10% dari total volume kemasan;
 - Jika yang disimpan berupa fasa padat, maka:
 - ✓ Tempat penyimpanan tidak memerlukan bak penampung.
 - ✓ Lantai tempat penyimpanan tidak perlu ada kemiringan.
- m) Maka yang disimpan limbah B3 yang memiliki sifat self combustion, perlu dipertimbangkan untuk mengurangi kontak langsung dengan oksigen.
- n) Jika limbah B3 yang disimpan berupa fasa padat dimana kandungan air masih memungkinkan terjadi rembesan atau ceceran (missal sudge IPAL), maka:
 1. Tempat penyimpanan memerlukan bak penampung dengan volume bak penampung disesuaikan dengan perkiraan volume ceceran.
 2. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 3. Kemiringan lantai minimal 1% menuju saluran bak penampung.
- o) Jika yang disimpan berupa limbah B3 dengan karakteristik berbeda maka:
 1. Perlu ada batas pemisah antara setiap jenis limbah yang berbeda karakteristik.
 2. Memerlukan bak penampung dengan volume yang disesuaikan.
 3. Bak penampung harus dibuat kedap air.
 4. Kemiringan lantai minimal 1% mengarah kesaluran bak penampung.
- p) Jika bangunan tempat penyimpanan berada lebih tinggi dari bangunan sekitarnya, maka diperlukan penangkal petir;

Catatan :

1. Syarat minimal lampiran tersebut tetap memperhatikan dan menyesuaikan kondisi pengelolaan limbah B3 yang ada.
2. PY = Kegiatan penyimpanan; PK = Kegiatan pengumpulan;
3. * = Tergantung skala izin yang diajukan.
4. ** = Sesuai pengajuan izin.
5. *** = Tertera kegiatan bidang atau sub bidang kegiatan pengelolaan limbah B3 kecuali untuk kegiatan penyimpanan.
6. **** = Untuk menjelaskan lokasi limbah B3 yang akan dikumpulkan.

....., 2010

PT / CV,

.....
DIREKTUR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 27 Tahun 2010
 TANGGAL : 14 Desember 2010

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS IZIN PENGUMPULAN
 DAN/ATAU PENYIMPANAN LIMBAH B3**

I. PERSYARATAN ADMINISTRASI

Lembar daftar kelengkapan administrasi izin penyimpanan dan/atau pengumpulan Limbah B3.

Nama Perusahaan :

No	DATA	Hasil Pengecekan		Keterangan
		Ada	Tidak	
1.	Keterangan Tentang Permohonan			
	a. Pemohon 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat 3) Nomor Telp/Fax b. Perusahaan 1) Nama Pemohon/Kuasa 2) Alamat Kegiatan 3) Nomor Telp/Fax 4) Bidang Usaha 5) NPWP 6) SIUP	
2.	Keterangan tentang lokasi a. Luas b. Letak c. Titik Koordinat	
3.	Keterangan Pengelolaan Limbah B3 a. Spesifikasi tempat penyimpanan b. Jumlah, jenis dan karakteristik limbah yang akan disimpan c. Uraian proses produksi d. Alat pencegahan pencemaran limbah cair dan emisi e. Perlengkapan system tanggap darurat f. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out dan desain TPS) g. Uraian tentang cara penanganan limbah (kemasan, penyusunan/penataan) h. Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 i. Lingkup area kegiatan pengumpulan	
4.	Kelengkapan Dokumen a. Akte pendirian perusahaan b. Izin lokasi c. Izin Mendirikan Bangunan d. Izin HO e. Persetujuan Amdal/UKL & UPL	
Catatan :				

II. PERSYARATAN TEKNIS

A. Lokasi Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3

Lokasi untuk penyimpanan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis sehingga meminimalkan dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan sekitarnya antara lain :

1. Letak lokasi TPS berada di area kawasan kegiatan ;
2. Merupakan daerah bebas banjir;
3. Letak bangunan berjauhan atau pada jarak yang aman dari bahan lain yang mudah terkontaminasi dan/atau mudah terbakar dan atau mudah bereaksi atau tidak berdekatan dengan fasilitas umum.

B. Lokasi Tempat Pengumpulan Limbah B3

Lokasi tempat pengumpulan limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :

1. Lokasi bangunan tempat pengumpulan limbah B3 harus sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang daerah setempat.
2. Jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter.
3. Lokasi bebas dari banjir.
4. Jarak lokasi dengan fasilitas umum seperti daerah pemukiman padat, perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, hotel, restoran, fasilitas keagamaan dan fasilitas pendidikan minimal 100 meter.
5. Mempertimbangkan jarak yang aman terhadap perairan seperti garis batas pasang tertinggi air laut, kolam, rawa, mata air, sumur penduduk.
6. Jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300 meter.

C. TEMPAT PENYIMPANAN

1. Bangunan untuk tempat pengumpulan dan tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus memenuhi persyaratan teknis antara lain :
 - a) Memiliki rancang bangun dan luas ruang penyimpanan yang sesuai dengan jenis, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang disimpan.
 - b) Bangunan beratap dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan memiliki ventilasi udara yang memadai.
 - c) Terlindung dari masuknya air hujan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 - d) Memiliki system penerangan (lampu/cahaya matahari) yang memadai.
 - e) Lantai harus kedap air, tidak bergelombang, kuat dan tidak retak.
 - f) Mempunyai dinding dari bahan yang tidak mudah terbakar
 - g) Bangunan dilengkapi dengan symbol.
 - h) Dilengkapi dengan penangkal petir jika diperlukan
 - i) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah terbakar maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 1. Tembok beton bertulang atau bata merah atau bata tahan api
 2. Lokasi harus dijauhkan dari sumber pemicu kebakaran dan atau sumber panas
 - j) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan limbah B3 yang mudah meledak maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 1. Kontruksi bangunan baik lantai , dinding maupun atap harus dibuat dari bahan tahan ledakan dan kedap air. Kontruksi lantai dan dinding harus lebih kuat dari kontruksi atap, sehingga bila terjadi ledakan yang sangat kuat akan mengarah keatas (tidak kesamping)
 2. Suhu dalam ruangan harus dapat dikendalikan tetap dalam kondisi normal.
 - k) Bila tempat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan limbah B3 yang mudah reaktif, korosif, dan beracun maka bangunan tempat penyimpanan limbah B3 harus :
 1. Kontruksi dinding harus mudah dilepas, guna memudahkan pengaman limbah B3 dalam keadaan darurat
 2. Kontruksi atap, dinding dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api.
 - l) Dan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah :
 1. Jika yang disimpan 100% limbah B3 berupa fasa cair, maka tempat penyimpanan memerlukan bak penampung (untuk menampung jika terjadi bocor/tumpahan) dengan volume minimal 110% dari volume kemasan terbesar yang ada. Untuk menentukan volume bak penampung lihat contoh perhitungan dibawah ini :

2. Jika menyimpan dalam jumlah yang besar per satuan waktu tertentu seperti fly ash, bottom ash, nickel slag, iron slag, sludge oil, drilling cutting maka tempat penyimpanan dapat didisain sesuai dengan kebutuhan tanpa memenuhi sepenuhnya persyaratan yang ditetapkan pada butir 1 (satu) diatas.
3. Tempat penyimpanan limbah B3 dapat berupa tanki atau silo.

D. PENGEMASAN

1. Pra pengemasan
 - a. Mengetahui karakteristik limbah dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium;
 - b. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik limbah yang akan dikemas.
2. Persyaratan Umum Pengemasan
 - a. Kemasan limbah B3 harus dalam kondisi baik, tidak rusak, dan bebas dari pengkaratan serta kebocoran;
 - b. Bentuk ukuran dan bahan kemasan limbah B3 disesuaikan dengan karakteristik limbah B3 yang akan dikemas dengan mempertimbangkan segi keamanan dan kemudahan dalam penanganannya;
 - c. Kemasan dapat terbuat dari bak container atau tangki berbentuk silinder vertikal maupun horizontal atau drum yang terbuat dari bahan logam, drum yang terbuat dari bahan plastic (HDPE, PP, atau PVC) atau bahan logam dengan syarat bahan kemasan yang dipergunakan tidak bereaksi dengan limbah B3 yang disimpan;
 - d. Limbah B3 yang tidak sesuai karakteristiknya tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan; (lihat lampiran 2 . tabel kesesuaian)
 - e. Untuk mencegah resiko timbulnya bahan selamanya penyimpanan, jumlah pengisian limbah dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume limbah, pembentukan gas atau terjadinya kenaikan tekanan;
 - f. Jika kemasan limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (misalnya terjadi pengkaratan atau terjadi pengrusakan permanen) atau jika mulai bocor, limbah B3 tersebut harus dipindahkan kedalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi limbah B3;
 - g. Terhadap kemasan yang telah berisi limbah harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyaratan bagi penyimpanan dan pengumpulan limbah B3;
 - 1) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus sesuai dengan karakteristik limbah yang dikemas.
 - 2) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus mempunyai ukuran minimum adalah 10 cm x 10 cm atau lebih besar.
 - 3) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan atau bahan kimia yang mungkin mengendap harus melekat kuat pada permukaan kemasan.
 - 4) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 harus dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah terlihat.
 - 5) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 tidak boleh terlepas, atau dilepas dan diganti dengan symbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa limbah B3.
 - 6) Symbol yang dipasang pada kemasan limbah B3 yang kemasannya telah dibersihkan dan akan dipergunakan kembali untuk pengemasan limbah B3 harus diberi label "KOSONG"
 - 7) Label harus dipasang pada kemasan limbah B3 yang berfungsi untuk memberikan informasi dasar mengenai kualitatif dan kuantitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas.
 - h. Limbah B3 yang berupa padatan dapat disimpan didalam kemasan jumbo bak, drum, karung atau disimpan tanpa kemasan (curah);
 - i. Setiap kemasan wajib diberikan symbol dan label sesuai dengan karakteristik limbah yang disimpan;
 - j. Setiap limbah B3 yang disimpan dalam kemasan karung, jumbo bag atau drum dialasi dengan palet.

E. CHEKLIS VERIFIKASI LAPANGAN

CHEKLIST VERIFIKASI LAPANGAN

Petugas		Perusahaan	
Tanggal		Lokasi	

No	OBYEK PEMERIKSAAN	LINGKUP PEMERIKSAAN	OBSERVASI		KETERANGAN	
			YA	TIDAK		
1.	Administrasi	a. Nomor Pengajuan Izin				
		b. Tanggal Pengajuan Izin				
		c. Jenis Izin			Penyimpanan Pengumpulan	
2.	Jenis Limbah Yang Disimpan	Karateristik LB3			Prediksi LB3 yang dihasilkan persatuan waktu	
		Fase cair	a. Oli bekas			
			b. Solvent bekas			
			c. Thinner bekas			
			d. Dll.....			
		Fase padat	a. Aki bekas			
			b. Spent catalyst			
	c. DIL.....					
3.	Sumber Limbah (untuk kegiatan pengumpulan)	Perusahaan Penghasil LB3	Jenis LB3	Volume Yang Dikumpulkan	Alamat Penghasil LB3	
		1.				
		2.				
		3.				
4.	Kondisi bangunan	a. Kondisi atap	Kebocoran :			
			Bahan atap :			
		b. Dinding bangunan	Bahan dinding :			
			Tinggi dinding :			
		c. Lantai	Bahan kedap air :			
		Kemiringan lantai :				
		% Kemiringan :				
		Arah kemiringan :				
		d. Bak penampung cecceran LB3 cair	Bak penampung :			
			Tertutup Tidak tertutp			
			Lebak bak penampung :			
			Kapasitas :			
			Saluran cecceran LB3 cair :			
			Tertutup Tidak tertutup			
		e. Sistem penerangan	Cukup	Tidak cukup		
			Keterangan :			

		f. Ventilasi udara	Cukup	Tidak cukup	Keterangan :
		g. Simbol LB3 diluar bangunan	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		h. Jarak dari fasum seperti RS, pasar, sekolah, pemukiman m		Keterangan :
		i. Titik koordinat letak bangunan			
5.	Ketentuan tambahan	a. Simbol dan label kemasan	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		b. Penataan kemasan LB3	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		c. SOP penyimpanan	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		d. SOP tanggap darurat	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		e. Rencana pengelolaan LB3 selanjutnya	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		f. Pemisahan / partisi LB3 sesuai dengan karakteristiknya	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		g. APAR	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		h. Safety shower	Ada	Tidak ada	Keterangan :
		i. Logbook	Ada	Tidak ada	Keterangan :

CATATAN OBSERVASI / SARAN TINDAK :

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 27 Tahun 2010

TANGGAL : 14 Desember 2010

**ACUAN KERJA
LAPORAN VERIFIKASI
PERIZINAN PENYIMPANAN DAN/ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

- I. Pendahuluan
 - A. Gambaran Umum Perusahaan (Nama, Lokasi, Jenis Kegiatan, Jenis Limbah Yang Dihasilkan)
 - B. Izin Yang Dimohon
- II. Dasar Hukum Pelaksanaan
 - A. Surat Pengajuan Permohonan Perizinan
 - B. Surat Tambahan Kelengkapan Data Perizinan
 - C. Ketentuan Perundangan Lingkungan Hidup
- III. Tim Verifikasi
 - A. Data Ketua Tim (Nama, No. PPLHD, NIP, Jabatan)
 - B. Data Anggota Tim (Nama, No. PPLHD, NIP)
 - C. Waktu Pelaksanaan Verifikasi
- IV. Eksistensi Pelaksanaan
 - A. Spesifikasi Bangunan / Pengeloaan / Peralatan Yang Dipergunakan (Kondisi Existing)
 - B. Jumlah dan Karakteristik Limbah Yang Dikelola
 - C. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan
 - D. Rencana Pengeloaan Selanjutnya
 - E. Peralatan Pencegahan / Pendeteksian Pencemaran
 - F. Perlengkapan Sistem Tanggap Darurat
 - G. Komparasi antara Jumlah Limbah Terproduksi dengan Kapasitas Penyimpanan dan Lama Masa Penyimpanan Sementara (Khususnya untuk Penyimpanan dan Penimbunan)
- V. Pendekatan Teknologi (-> khususnya untuk pengolahan, pemanfaatan, pengumpulan)
- VI. Keadaan Kabupaten Lain (-> sebagai bahan perbandingan, khususnya untuk pemanfaatan)
- VII. Kesimpulan
 - A. Verifikasi Administrasi
 - B. Verifikasi Teknis
 - C. Hal Lain Yang Dianggap Perlu
 - D. Lampiran
 1. Photo-photo
 2. Posisi Koordinat
 3. Berita Acara
 - a. Form Berita Acara
 - b. Notulensi Verifikasi Lapangan
 - c. Agenda Kegiatan Lapangan
 4. Draft SK Perizinan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 27 Tahun 2010
 TANGGAL : 14 Desember 2010

NERACA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Nama Perusahaan :
 Bidang Usaha :
 Periode Waktu :

I.	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)	CATATAN :			
					
					
					
					
	TOTAL	A (+)			
II.	PERLAKUAN :	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	DOKUMEN KONTROL	PERIZINAN LIMBAH B3 DARI BUPATI OKI	
					A D A	TIDAK ADA
						KADA LUARSA
	1. DISIMPAN		1.....			
			2.....			
	2. DIMANFAATKAN		1.....			
			2.....			
	3. DIOLAH		1.....			
			2.....			
	4. DITIMBUN		1.....			
			2.....			
	5. DISERAHKAN KE PIHAK III		1.....			
			2.....			
	6. EKSPORT		1.....			
			2.....			
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.....			
			2.....			
	TOTAL	B (-)				
	RESIDU *	C (+) TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA**	D (+) TON				
	TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D) TON				
	KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA WAKTU PENATAAN	$\{[A-(C+D)]/A\} * 100\% = \dots\dots\dots \%$				
KETERANGAN :						
* Residu adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insenerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan dan pengumpulan oli bekas dll						
** Jumlah Limbah Yang Belum Terkelola adalah limbah yang disimpan melalui skala waktu penataan.						

Data - data tersebut di atas diisi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi yang ada.

Mengetahui
 Bupati Ogan Komering Ilir,

....., 2010

PT.....,

H. ISHAK MEKKI

.....
 Direktur

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 27 Tahun 2010
 TANGGAL : 14 Desember 2010

**FORMULIR PERMOHONAN
 PERPANJANGAN IZIN PENYIMPANAN DAN / ATAU PENGUMPULAN LIMBAH B3**

....., 2010

Nomor : Kepada Yth.
 Lampiran : Bupati Ogan Komering Ilir
 Perihal : Permohonan Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 di –
 Kayuagung

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penyimpanan dan/atau pengumpulan ** limbah dengan data-data sebagai berikut :

A. Keterangan tentang pemohon			
1.	Nama Pemohon :	
2.	Alamat :	
3.	Nomor Telp / Fax :	
4.	Alamat e-mail :	
B. Keterangan tentang perusahaan			
1.	Nama Perusahaan :	
2.	Alamat :	
3.	Nomor Telp / Fax :	
4.	Jenis Usaha :	
5.	Nomor / Tanggal Akte / Pendirian*** :	
6.	No. Persetujuan Prinsip :	
7.	NPWP :	
		Jenis Izin	Nomor Persetujuan / Izin
8.	Izin-Izin yang Diperoleh :	1. AMDAL / UKL / UPL 2. IMB 3. Izin Lokasi 4.
C. Lampiran Permohonan Izin			
1.	Jenis Izin :	Penyimpanan / Pengumpulan	
2.	Perpanjangan Izin ke :	I/II/III/IV/....	
3.	Tanggal Habis Masa Berlaku Izin Sebelumnya :	
4.	Kelengkapan Dokumen Terlampir :	1. Foto copy izin sebelumnya 2. Laporan necara limbah B3 periode 4 waktu pentataan terakhir 3. Jika terjadi perubahan hal-hal sebagai berikut : a. Jenis, karakteristik, jumlah limbah B3 yang disimpan / dikumpulkan b. Lokasi / area tempat penyimpanan / pengumpulan c. Desain tempat penyimpanan / pengumpulan d. Foto copy kontrak kerja dengan Pihak ke III yang telah mendapatkan izin	
Catatan : (*) Coret yang tidak perlu			

....., 2010

Mengetahui
 Bupati Ogan Komering Ilir,

PT.....,

H. ISHAK MEKKI

.....
 Direktur

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI